



## Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Jalan Dharma Praja 72211 05186076025

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan  
Pariwisata

# Penerbitan surat rekomendasi TDUP

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan Tanda Usaha Pariwisata (TDUP) bermaterai 10.000
2. Mengisi Surat Pernyataan Siap untuk melengkapi Persyaratan bermaterai 10.000
3. Kartu Identitas (KTP)
4. NPWPD (hotel da catering)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Izin mendirikan Bangunan (IMB)
7. Surat Keterangan Laik Sehat dari Dinas Kesehatan (Catering)
8. Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL ( Hotel )
9. Tanda Lunas PBB
10. Izin asli yang sudah tidak berlaku lagi
11. Rekomendasi dari Kecamatan setempat (Karaoke)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Jalan Dharma Praja 72211 05186076025

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	Kasi Pengelolaan Daya Tarik, Wisata dan Kawasan Strategis	Kabid Destinasi Pariwisata	Subbag Umum dan Kepegawaian/ Pengadministrasi Umum	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan rekomendasi Izin Usaha Pariwisata dari pemohon dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan							Surat Pendaftaran Usaha Pariwisata	10 Menit	Isian Biodata	
2	Menyiapkan blanko isian biodata pemohon yang kemudian diisi oleh pemohon							Isian Biodata	10 Menit	Isian Biodata Pemohon	
3	Memeriksa isian data dan kelengkapan berkas permohonan, jika setuju maka surat rekomendasi diteliti, jika tidak berkas permohonan dikembalikan							Isian Biodata Pemohon dan Kelengkapan Berkas	25 Menit	Penetapan Rekomendasi	
4	Pengisian surat Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata							Konsep Surat Rekomendasi	15 Menit	Surat Rekomendasi	
5	Memeriksa dan memaraf surat rekomendasi Izin Usaha Jasa Pariwisata							Surat Rekomendasi	15 Menit	Surat Rekomendasi yang di paraf Kabid	
6	Memaraf surat Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata							Surat Rekomendasi yang di paraf Kabid	5 Menit	Surat Rekomendasi yang di paraf Sekretaris	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata, yang kemudian diserahkan kepada Subbag Umum dan kepegawaian							Surat Rekomendasi yang di paraf Sekretaris	5 Menit	Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Dinas	
8	Surat Rekomendasi Izin usaha Pariwisata ditempel Dinas, digandakan pada buku register rekomendasi dan copyan Surat Rekomendasi disimpan (didokumentasikan)							Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Dinas	10 Menit	Surat Rekomendasi yang telah divalidasi cap/stempel Dinas	
9	Menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata kepada Bidang Destinasi Pariwisata pada seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis							Surat Rekomendasi yang telah divalidasi cap/stempel Dinas	10 Menit	Surat Rekomendasi yang telah divalidasi cap/stempel Dinas	
10	Menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pariwisata kepada pemohon dengan memberikan tanda terima penyerahan Surat Rekomendasi							Surat Rekomendasi yang telah divalidasi cap/stempel Dinas	5 Menit	Penyerahan Surat Rekomendasi yang telah divalidasi cap/stempel Dinas	

1. Datanglah dengan membawa persyaratan lengkap dan pada hari kerja.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Jam adalah waktu normal apabila pelayanan tidak dalam kondisi yang padat dan tidak terjadi kendala teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Rekomendasi TDUP

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Jalan Dharma Praja 72211 05186076025

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan  
Pariwisata

- EMAIL: [disbudporpar.tanbu@gmail.com](mailto:disbudporpar.tanbu@gmail.com)
- Ruang Konsultasi